ONEGO A

DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MAGELUNG KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Meilinda Dwi Haryati*, Untung Sri Hardjanto, Indarja

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: meilindadwi07052000@gmail.com

Abstrak

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana. Pelaksanaan Pembangunan Desa diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa meliputi Pembangunan fisik yaitu pembangunan yang dapat dilihat dengan mata. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peruntukan, pelaksanaan, pembiayaan dan faktor hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif dan metode penyajian data tersusun secara sistematis hingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah peruntukan pembangunan fisik dapat ditinjau dari sektor ekonomi adanya pasar desa, sektor sosial dibangunnya jalan, sektor demografis adanya pembangunan jalan gang, dan sektor pendidikan adanya sekolah dan perpus desa, perencanaan pembangunan fisik dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrengbangdes) dimulai dari tingkat RT, RW kemudian tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Nasional, pelaksanaan pembangunan sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah Desa dengan masyarakat demi terciptanya pembangunan yang baik di Desa Magelung dan terealisasinya segala program yang sudah direncanakan seperti pembangunan jalan tani di Dusun Sadang, pembangunan rabat beton di Dusun Kuangsan, pembangunan senderan jalan di Dusun Rejomulyo, pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo, dan pembangunan penerangan jalan di Desa Magelung, pembiayaan terkait program tersebut bersumber dari Dana Desa, faktor hambatan pelaksanaan pembangunan Desa muncul dari faktor hambatan intern dan faktor hambatan ekstern.

Kata kunci: Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Fisik

Abstract

Article 78 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that Village Development aims to improve the welfare of the Village community and the quality of human life as well as poverty alleviation through the fulfillment of basic needs, development of facilities and infrastructure. The implementation of Village Development is further regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. Village development includes physical development, namely development that can be seen with the eye. The purpose of writing this law is to find out and analyze the designation, implementation, financing and obstacle factors in the implementation of physical development in Magelung Village, South Kaliwungu District, Kendal Regency. The approach method used in this legal writing is normative juridical, using descriptive analysis research specifications. Sources and types of data, namely secondary data, data collection methods by means of library research with data analysis using qualitative analysis and methods of presenting data systematically arranged so that in the end conclusions will be drawn. The results of this study are the designation of physical



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

development can be viewed from the economic sector of the village market, the social sector of road construction, the demographic sector of the construction of alleys, and the education sector of the school and village library, physical development planning is carried out through village development planning deliberation (musrengbangdes). starting from the RT, RW then the Village level, District level, Regency level, and National level, the implementation of development really requires cooperation between the Village government and the community for the creation of good development in Magelung Village and the realization of all planned programs such as the construction of farm roads in Magelung Village. Sadang Hamlet, construction of concrete rebates in Kuangsan Hamlet, construction of a roadside in Rejomulyo Hamlet, construction of culverts in Hargomulyo Hamlet, and construction of street lighting in Magelung Village. n Village development arises from internal and external barriers.

Keywords: Village, Village Development, Physical Development

I. PENDAHULUAN

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Lebih lanjut mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, selanjutnya untuk mengatur hal diatas maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja, HAW menjelaskan bahwa Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui keberadaannya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengtang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara dari pemerintah Desa dan BPD.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Zikri Syuhada yaitu Kepala Desa memiliki tugas yang sangat penting dan strategis karena kepemimpinannya dapat menggerakkan pembangunan menuju yang di harapkan oleh pemerintah pusat. Tugas Kepala Desa dalam menggerakkan roda pembangunan membutuhkan dukungan dan motivasi dari masyarakat desa, karena partisispasi yang tinggi dapat mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.²

¹ Prof. Drs. Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.3.

² Zikri Syuhada, Hartati, Nopyandri, "Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2020 Hlm. 207-223.



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pemerintahan Desa menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa bahwa seorang Kepala Desa memiliki wewenang antara lain yaitu Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa menurut Pasal 78 ayat (2) meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan pembangunan Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa selalu memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia.

Keberhasilan suatu pembangunan merupakan hasil dari keberhasilan adanya suatu perencanaanyang baik, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah bisa dilihat dari adanya pembangunan, contohnya dengan terpenuhinya pembangunan fisik yang meliputi sarana prasarana bagi masyarakat desa.

Pemerintah Desa Magelung dalam rangka meningkatkan pembangunan fisik disaat seperti ini memiliki kendala karena adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai untuk perbaikan dampak pandemi Covid-19. Meskipun mengalami kendala karena adanya pandemi Covid-19 pemerintah Desa Magelung untuk kelancaran kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pemerintah Desa terus berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan.

Program yang menjadi perhatian pemerintah Desa Magelung yaitu rabat beton jalan gang, pembangunan gorong-gorong, penerangan jalan, pembangunan jalan tani, pembangunan sarana air bersih, pembangunan senderan jalan.³ Dengan tersedianya sarana prasarana dari sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan

_

³ Mohammad Edi, Wawancara, Kepala Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

yang ada didesa diharapkan dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yg baik.

Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung dilakukan oleh Kepala Desa dibantu perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Saat ini masalah pembangunan fisik yang meliputi sarana prasarana menjadi hal penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena sarana prasarana yang meliputi pembangunan infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan.

Pembangunan saat ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dana dari Desa, dana Desa yang didapat pada tahun 2020 yang seharusnya untuk pembangunan namun berpindah untuk mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19. Jadi dana yang didapatkan untuk pembangunan jumlahnya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelum ada pandemi Covid-19.

Pembangunan di Desa Magelung masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum pembangunan fisik yang meliputi sarana prasarana seperti infrastruktur yang ada masih kurang memadai, khususnya pada infsratruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah.

Beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas, yakni: 1) Apa peruntukan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020? 2.) Bagaimana perencanaan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020? 3.) Bagaimana pelaksanaan dan pembiayaan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020? 4.) Apa saja faktor hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Penelitian tersebut dilakukan kajian dan pembahasan terhadap pembangunan fisik di Desa bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan dan sumber data sekunder yang lain.

Spesifikasi penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Deskriptif yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.⁵

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 97.



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini didapatkan dengan cara studi kepustakaan dengan melihat Undang-Undang, jurnal, literatur, karya ilmiah, dan didukung dengan wawancara melalui responden. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan dengan kalimat perkalimat, semua data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara keseluruhan dan disajikan dalam bentuk kalimat.

Metode penyajian datanya yaitu Data yang terkumpul dianalisis dan tersusun secara sistematis hingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini sehingga tersaji dalam sebuah skripsi yang utuh.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peruntukan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020

Peruntukan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan yang ditinjau dari beberapa sektor, penjelasannya sebagai berikut:

1. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas di pedesaan dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang diperoleh berkaitan dengan sektor ekonomi yaitu untuk meningkatkan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun sebagian dari masyarakat Desa menganggap bahwa Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan Desa dirasa belum mampu berpartisipasi dan ikut serta terhadap pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.⁶

Salah satu bentuk dalam sektor ekonomi yaitu adanya pasar desa, berdasarkan hal tersebut dengan adanya pasar desa diharapkan dapat meningkatkan usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa.

2. Sektor Sosial

Pembangunan fisik yang berfokus dalam sektor sosial ini mengacu terhadap pemerataan kesejahteraan penduduk desa dan budaya guna upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang diperoleh terkait pembangunan dalam sektor sosial yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan potensi yang ada di masyarakat untuk memajukan desa, dengan adanya pembangunan fisik secara berkala ini diharapkan bisa untuk

⁶ Nur Fuad, Wawancara, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

meningkatkan secara perlahan kegiatan masyarakat, kemudian Kepala Desa harus mempunyai prinsip untuk melakukan suatu pembangunan yang terarah dan jelas sesuai dengan tujuan pembangunan.⁷

Sektor sosial ini memfokuskan terkait pembangunan jalan karena pembangunan jalan di Desa Magelung ternyata belum berjalan dengan baik karena memiliki hambatan sehingga hidup masyarakat belum sejahtera.

3. Sektor Demografis

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Desa yang menjelaskan:

"pembangunan Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan".

Sektor demografis ini bertujuan mengenai pembangunan yang mengarah terkait kesejahteraan penduduk desa dan budaya untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang didapat dalam sektor demografis ini yaitu untuk meningkatkan masyarakat agar bisa mengelola sumber daya alam yang ada di desa, memajukan desa sehingga tidak tertinggal, memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan. Pembangunan di Desa Magelung belum merata karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik.⁸

Pembangunan fisik di Desa Magelung belum merata karena masih terdapat jalan di Dusun Dampaan dengan kondisi yang belum diperbaiki atau belum dicor, jembatan yang hampir roboh di Dusun Grobayan karena belum diperbaiki, dan senderan jalan yang belum dibangun dari Dusun Grobayan sampai Dusun Puton.⁹

4. Sektor Pendidikan

Menurut Todaro pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan adalah hal pokok yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pengembangan berkelanjutan. ¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang penting dalam suatu pembangunan negara dan daerah. Terkait persoalan ini pemerintah Desa dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang di dapat yaitu bahwa pembangunan fisik di Desa Magelung jika di tinjau dari sektor pendidikan

⁷ Nur Fuad, Wawancara, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).

⁸ Nur Fuad, wawancara, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).

⁹ Nur Fuad, Wawancara, kaur Perencanaan Pemerintah Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).

¹⁰ Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2006).



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

terdapat sekolah dan perpus desa. perpus desa terletak di dalam kantor Balaidesa Magelung dengan sasaran pengunjung yaitu seluruh masyarakat Desa Magelung.

B. Perencanaan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020

Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut Pelaksanaan pembangunan Desa dimulai dari tahap perencanaan pembangunan terlebih dahulu. Perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. Sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan Desa disusunlah panduan penyelenggaraan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan Desa selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa juga harus memperhatikan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Terkait penyusunan perencanaan pembangunan, perencanaan harus sifatnya jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan adalah inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik dan jelas diharapkan pelaksanaan pembangunan di Desa Magelung bisa terlaksana dengan baik serta bisa bersifat jangka panjang.

Beberapa proses penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan yaitu mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diadakan musyawarah yang dilaksanakan pada bulan Juni 2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan musyawarah pada bulan Juni dan selambat-lambatnya bulan September 2019 dan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didalamnya juga melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

Pelaksanaan musrengbangdes ini berhubungan langsung dengan masyarakat, pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan ini dimulai dari tingkat yang terendah yaitu dari Rukun Tetangga (RT) yang dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2019 kemudian Rukun Warga (RW) atau musyawarah dusun yang dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2019, hingga pada akhirnya musrengbangdes dilaksanakan di Kelurahan/Desa masing-masing yang dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2019. Setelah dilaksanakan musrengbangdes tingkat Kelurahan/Desa, kemudian akan dibahas ditingkat Kecamatan, lalu Kabupaten/Kota hingga akhirnya sampai tingkat Nasional.



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Desa Magelung saat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa banyak melibatkan unsur masyarakat seperti ketua RT, ketua RW dari RW 1 sampai RW 13, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan dihadiri oleh Abdul Basid, Ghozali, Sri Riwayati, Joko Santoso, Mukti Ali, Ahmad Jazuli, serta tokoh masyarakat yang lainnya. Pemerintah Desa Magelung melakukan pembangunan dengan menyerap aspirasi dari masyarakat melalui diselenggarakannya Dana Desa sehingga Dana Desa tersebut dapat digunakan dengan tepat sesuai kegunaannya.

Pemerintah Desa Magelung akan melaksanakan musrengbangdes di Aula Balaidesa Magelung pada bulan Juni Tahun 2019 bersama masyarakat dengan melakukan diskusi untuk penyusunan rencana pembangunan fisik, namun fokus pembangunan di Desa Magelung yaitu berada pada pembangunan fisik yang berupa berupa pembangunan jalan tani di Dusun Sadang, pembangunan senderan jalan di Dusun Rejomulyo RT. 04 RW. 01, pembangunan rabat beton di Dusun Kuangsan RT. 03 RW. 02, pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo RT. 01 RW. 01, penerangan jalan solar sel di Desa Magelung, pembangunan rabat beton di Dusun Dampaan RT. 02 RW. 08, pembangunan rabat beton di Dusun Grobayan RT. 04 RW. 04, pembuatan jalan tani di Dusun Percil, pembangunan senderan jalan dari Dusun Grobayan sampai Dusun Puton, dan pembangunan sarana air bersih di Dusun Rejomulyo.

C. Pelaksanaan dan pembiayaan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020

1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Magelung setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembagalembaga pemerintahan Desa.

Pelaksanaan pembangunan diawali dengan suatu perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah Desa yang melibatkan pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya, dan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Musyawarah RT dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019, musyawarah Dusun atau tingkat RW dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019, Musrengbangdes dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019.

Pelaksanaan pembangunan fisik membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah Desa, kerjasama tersebut dibutuhkan demi tercapainya suatu program pembangunan, dari proses perencanaan program, proses pelaksanaan program, proses pembiayaan maupun proses evaluasi program. Musrengbangdes dilaksanakan di Aula Balaidesa Magelung dengan partisipasi dari perangkat Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD) yang dihadiri oleh Abdul Basid, Ghozali, Sri Riwayati, Joko Santoso, Mukti Ali, dan Ahmad Jazuri serta unsur masyarakat yang lainnya.



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan dan dibuat secara jelas, baik dari segi anggaran harus jelas darimana sumber dana diperoleh karena akan mempengaruhi tehadap keberhasilan setiap program pembangunan fisik.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih memprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan dan terealisasi pada Tahun 2020 yaitu:

- a. Pembangunan jalan tani di Dusun Sadang, dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber anggaran dana dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 25.785.064,- dan realisasinya sejumlah Rp. 24.139.500.- dengan sisa saldo Rp. 1.645.564 yang hasilnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- b. Rabat Beton Dusun Kuangsan RT. 03 RW. 02, dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber anggaran dana dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 47.230.000,- dan realisasinya yaitu Rp. 45.597.000,- dengan sisa saldo Rp. 1.633.000,- yang hasilnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- c. Pembangunan senderan jalan Dusun Rejomulyo RT. 04 RW. 01, dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber anggaran dana dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 60.875.000,- dan yang terealisasi sejumlah 58.936.00,- dengan sisa saldo Rp. 1.939.000,- yang akhirnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- d. Pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo RT. 01 RW. 01, dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihakpihak terkait, dengan sumber anggaran dana dari Dana Desa (DD). Rencana anggaran dana sejumlah Rp. 11.035.000,- dan yang terealisasi sejumlah Rp. 10.657.00,- dengan sisa saldo Rp. 378.00,- yang akhirnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- e. Penerangan jalan solar sel di Desa Magelung, dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber anggaran dana dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 84.600.00,- dan yang terealisasi sejumlah Rp. 84.600.00,- saldo akhir Rp. 0 yang akhirnya program tersebut terealisasi.

Program pembangunan yang tidak terealisasikan pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan Rabat Beton Dusun Dampaan RT. 02 RW. 08, belum dilaksanakan dan belum terealisasi, rencana anggaran dana sejumlah Rp. 1.025.925.000,-



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

b. Pembangunan Rabat Beton Dusun Grobayan RT. 04 RW. 04, belum dilaksanakan dan belum terealisasi, rencana anggaran dana sejumlah Rp. 98.410.00,-,-

- c. Pembuatan jalan tani di Desa Percil, belum dilaksanakan dan belum terealisasi rencana anggaran dana sejumlah Rp. 24.080.000,-
- d. Pembangunan senderan jalan dari Dusun Grobayan ke Dusun Puton, belum dilaksanakan dan belum terealisasi, rencana anggaran dana sejumlah Rp. 213.310.000,-
- e. Pembangunan sarana air bersih di Dusun Rejomulyo, belum dilaksanakan dan belum terealisasi, rencana anggaran dana sejumlah Rp. 165.977.200,-

Berdasarkan uraian program kerja tersebut, ada yang terealisasi dan tidak terealisasi maka dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung sangat memerlukan tindakan evaluasi. Tindakan evaluasi diperlukan untuk menilai sejauhmana program pembangunan tersebut dilakukan, apabila ada kesalahan atau ada hambatan yang dihadapi saat menjalankan pembangunan maka bisa dibahas secara musyawarah untuk mencari solusinya.

Tahap evaluasi ini sangat diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang supaya apabila ada kesalahan yang terjadi maka kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Tahap evaluasi ini dilaksanakan pemerintah Desa di Aula Balaidesa Magelung yang dihadiri oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program tersebut.

Tahap evaluasi ini diadakan analisis terkait efek pembangunan. Karena akan sulit untuk membayangkan keberhasilan suatu pembangunan apabila tidak diadakan tahap evaluasi terhadap apa yang telah dicapai sebab melaksanakan pembangunan tidak cukup apabila hanya dilandasi dengan itikad baik dan semangat saja. Usaha lainnya juga sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki lagi.

2. Pembiayaan Pembangunan Fisik

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pelaksanaan program atau kegiatan yang berdasarkan perencanaan tahun 2020 yaitu pembangunan jalan tani di Dusun Sadang, pembangunan rabat beton di Dusun Kuangsan RT. 03 RW. 02, pembangunan senderan jalan di Dusun Rejomulyo RT. 04 RW. 01, pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo RT. 01 RW. 01 dan pembangunan penerangan jalan solar sel di Desa Magelung.



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Arah kebijakan pembangunan Desa terkait pengelolaan pendapatan desa yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil aset Desa dan pengolahan tanah kas Desa.

Pendapatan Transfer, yang meliputi:

- a. Dana Desa;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- c. Alokasi Dana Desa:
- d. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
- e.Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan dan terealisasi pada Tahun 2020 beserta sumber pembiayaannya yaitu:

- a. Pembangunan jalan tani di Dusun Sadang, dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber pembiayaan dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 25.785.064,- dan realisasinya sejumlah Rp. 24.139.500.- dengan sisa saldo Rp. 1.645.564,- yang hasilnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- b. Rabat Beton Dusun Kuangsan RT. 03 RW. 02, dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber anggaran dana dari Dana Desa (DD), rencana pembiayaan sejumlah Rp. 47.230.000,- dan realisasinya yaitu Rp. 45.597.000,- dengan sisa saldo Rp. 1.633.000,- yang hasilnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- c. Pembangunan senderan jalan Dusun Rejomulyo RT. 04 RW. 01, dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber pembiayaan dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 60.875.000,- dan yang terealisasi sejumlah 58.936.00,- dengan sisa saldo Rp. 1.939.000,- yang akhirnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- d. Pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo RT. 01 RW. 01, dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihakpihak terkait, dengan sumber pembiayaan dari Dana Desa (DD). Rencana anggaran dana sejumlah Rp. 11.035.000,- dan yang terealisasi sejumlah Rp. 10.657.00,- dengan sisa saldo Rp. 378.00,- yang akhirnya program tersebut terealisasi pada Tahun 2020.
- e. Penerangan jalan solar sel di Desa Magelung, dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, dengan sumber pembiayaan dari Dana Desa (DD), rencana anggaran dana sejumlah Rp. 84.600.00,- dan yang terealisasi sejumlah Rp. 84.600.00,- saldo akhir Rp. 0 yang akhirnya program tersebut terealisasi.



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Berdasarkan hasil penelitian, seperti yang sudah dijelaskan diatas pembiayaan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal bersumber dari Dana Desa. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, sebagian perangkat Desa mempunyai andil yaitu seperti Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai pengkoordinasi, serta ada kasie-kasie yang membidangi seperti kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan bendahara sebagai pengelola keuangan desa.¹¹

Penggunaan Dana Desa yang dilakukan berdasarkan keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa. Pembangunan Desa yang dimaksud antara lain yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta fasilitas umum seperti pembangunan jalan tani, pembangunan rabat beton, pembangunan senderan jalan, pembangunan gorong-gorong, dan pembangunan penerangan jalan solar sel.¹²

Penetapan prioritas Dana Desa dibuat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum diawalinya waktu anggaran. Penetapan tersebut di buat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan ditetapkan oleh Menteri Desa dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Selanjutnya kebijakan prioritas keuangan Desa harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Menteri yang melakukan urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri teknis atau lembaga pemerintah non kementerian. Agar pelaksanaan penggunaan dana Desa bisa jujur, transparan dan terstruktur Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan dana Desa kepada Bupati/Walikota.

C. Faktor hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020

Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada Tahun 2020, terdapat hambatan dari intern dan hambatan yang muncul dari ekstern.

Hambatan Intern yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia tidak sesuai yang diharapkan

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Magelung memiliki sumber daya manusia yang besar tetapi kualitas sumber daya manusianya masih kurang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan jadi dengan adanya hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan perangkat Desa mengenai permasalahan pembangunan yang dihadapi.

2. Berdasarkan sasaran yang hendak dicapai gtetapi tidak sesuai yang diharapkan

_

¹¹ Nur Fuad, Wawancara, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).

¹² Loc.cit,

¹³ Loc.cit,



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa terdapat hambatan saat pelaksanaan pembangunan fisik dalam hal sasaran yang hendak dicapai

- a. Pembangunan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat karena masih ada beberapa program yang belum terealisasikan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk tujuan pelaksanaan pembangunan fisik.
- c. Masih kurangnya musyawarah dalam pelaksanaan program sehingga kurang memahaminya sasaran tujuan dan prosedur kerja pelaksana program pembangunan tersebut.¹⁴

3. Besarnya biaya yang diperlukan dalam pembangunan fisik beserta sumber-sumbernya

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa besarnya biasa yang diperlukan beserta sumber-sumbernya dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah sumber biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mencukupi untuk menyelesaikan program pembangunan fisik yang ada di Desa.

Hambatan Ekstern yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan fisik

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah:

- a. Terlambatnya dana dari pemerintah sehingga menghambat terhadap penyelesaian kegiatan pembangunan fisik tersebut.
- b. Waktu yang mepet untuk menyelesaikan target dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga beberapa kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan.¹⁵

2. Perubahan iklim menghambat pembangunan fisik

Berdasarkan hasil penelitian, faktor perubahan iklim sangat menghambat atas keberlangsungan pembangunan fisik yang ada di desa, karena sebagai negara tropis, Indonesia mendapat dampak lebih parah dibandingkan dengan negaranegara lainnya. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, fenomena iklim ekstrem bulan kering yang panjang, perubahan pola curah hujan. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Dari hal tersebut memimbulkan dampak negatif tehadap kerugian ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur dan ekosistem.

3. Adanya Pandemi Covid-19 menjadi penghambat pembangunan fisik di Desa Magelung

Berdasarkan hasil penelitian, adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi faktor penghambat keberlangsungan pembangunan fisik di Desa, karena semenjak ada pandemi Covid-19 terjadi kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan kasus Covid-19.

_

¹⁴ Nur Fuad, Wawancara, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Magelung, (Kendal: 20 Januari, 2022).

¹⁵ Loc.cit,



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Adapun tantangan dalam pembangunan fisik saat pandemi Covid-19 adalah pada sisi pendanaan dan skala prioritas. Di sisi pemerintah, adanya kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan kasus Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini, hal tersebut ikut mempengaruhi jadwal pembanguann fisik di Desa yang semestinya sudah dapat dimulai pembangunannya. Dengan keterbatasan dana yang ada maka akan menghambat pembangunan fisik yang sudah direncanakan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Peruntukan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dapat ditinjau dari beberapa sektor yaitu sektor ekonomi dengan adanya pasar Desa, sektor sosial dengan adanya pembangunan jalan, sektor demografis adanya pembangunan jalan gang, dan sektor pendidikan dengan adanya perpus Desa dan sekolah.
- 2. Perencanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, musyawarah ditingkat RT dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019 dilaksanakan di salah satu rumah ketua RT yang dihadiri oleh masyarakat, musyawarah Dusun atau tingkat RW dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019 dilaksanakan di rumah ketua RW yang dihadiri oleh masyarakat, musrengbandes dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019 dilaksanakan di Aula Balaidesa Magelung yang dihadiri oleh perangkat Desa, Badan Permusywaratan Desa (BPD), serta unsur-unsur masyarakat.
- 3. Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, pelaksaan pembangunan jalan tani Dusun Sadang terlaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020, pembangunan rabat beton Dusun Kuangsan terlaksanaka pada tanggal 21 September 2020, pembangunan senderan jalan terlaksana pada tanggal 11 Mei 2020, pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo terlaksana pada tanggal 9 Mei 2020, dan penerangan jalan solar sel di Desa Magelung terlaksana pada tanggal 24 Juni 2020. Program tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Ahmad Pujiantoro), Perangkat Desa, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan tersebut.

Pembiayaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal terkait pembangunan jalan tani di Dusun sadang bersumber dari Dana Desa (DD), pembangunan rabat beton di Dusun Kuangsan RT. 03 RW. 02 bersumber dari Dana Desa (DD), pembangunan senderan jalan di Dusun Rejomulyo RT. 04 RW. 01 bersumber dari Dana Desa (DD), pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo RT. 01 RW. 01 bersumber dari Dana Desa (DD), dan pembangunan penerangan jalan solar sel di Desa Magelung bersumber dari Dana Desa (DD).

4. Faktor hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, hambatan yang muncul dalam



Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

pelaksanaan pembangunan tersebut terjadi dalam beberapa faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu kualitas sumber daya manusia tidak sesuai yang diharapkan, berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanan pembangunan fisik tersebut, besarnya biaya yang diperlukan dalam pembangunan fisik beserta sumber-sumbernya. Sedangkan dalam faktor ekstern yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan fisik, adanya perubahan iklim menghambat pembangunan fisik, dan adanya pandemi Covid-19 menjadi faktor penghambat pembangunan fisik di Desa Magelung.

Berbagai hambatan yang muncul dapat diatasi dengan cara pemerintah Desa dan masyarakat lebih bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan memperlancar jalannya pembangunan fidik di Desa Magelung dan alangkah baiknya pemerintah Desa harus meningkatkan sosialisasi bersama masyarakat dan badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pelaksanaan program pembangunan fisik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- B.S Muljana, Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional demgan Repelita V, (Jakarta:
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Widjaja, H, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

B.Jurnal

- Gilang Pramana, "Pembangunan Fisik dan Non-fisik", *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013
- Zikri Syuhada, Hartati, Nopyandri, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2020

C.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PONEGO POR CONTRACTOR OF CONTR

DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021